BERITA DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2007 NOMOR : 06



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 221 TAHUN 2007

TENTANG

TARIP AIR MINUM DAN BIAYA PELAYANAN LANGGANAN AIR MINUM DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca

Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 690/109-DPRD tanggal 7 Maret 2007 perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM;

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai pelayanan air minum di Kota Bandung, maka diperlukan peningkatan kinerja maupun keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung, diantaranya melalui penyesuaian tarif air minum dan biaya pelayanan langganan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1178 Tahun 2001 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Pelayanan Langganan Air Minum di Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk kenaikan tarif sebagaimana dimaksud huruf a telah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, hal ini sebagaimana tertuang melalui suratnya Nomor: 690/109-DPRD tanggal 7 Maret 2007 perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tarif Air Minum dan Biaya Pelayanan Langganan Air Minum di Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung yang telah diubah untuk terkahir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08/PD/1987;
- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum;

Memperhatikan

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pedoman Tarif Air Minum PDAM;
- 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 690/Kep.765-Huk/2005 tentang Penggolongan Pelanggan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TARIF AIR MINUM DAN BIAYA PELAYANAN LANGGANAN AIR MINUM DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD.
- 4. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.
- 6. Air minum adalah air yang mempunyai syarat-syarat kualitas untuk diminum.

- 7. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sampai dengan penampungan distribusi dengan pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum.
- 8. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungakan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
- 9. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak di dalam persil sesudah meter air.
- 10. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan fasilitas Perusahaan Daerah.
- 11. Kelompok Pelanggan adalah penggolongan pelanggan Perusahaan Daerah yang terbagi menjadi kelompok sosial, rumah tangga, niaga, industri dan khusus, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota/Keputusan Walikota tersendiri.
- 12. Kelompok Khusus adalah pelanggan Perusahaan Daerah yang penentuan biaya sambungan dan atau tarifnya berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dengan Perusahaan Daerah.
- 13. Meter Air adalah suatu alat untuk mengukur pemakaian air.
- 14. Pelanggan adalah pemakaian air minum setiap orang atau badan hukum yang menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah.
- 15. Instalatur adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perairminuman.
- 16. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian m³ air bersih yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah.

BAB II TARIF AIR MINUM

Pasal 2

Tarif Air Minum per m³ untuk semua golongan pelanggan adalah sebagai berikut:

Kelompok	Tarif Tiap Blok Konsumsi							
Pelanggan	1-10 M ³		11-20 M ³		21-30 M ³		$> 30 \text{ M}^3$	
I Kelompok Sosial								
I A	Rp	560	Rp	560	Rp	560	Rp	850
I B	Rp	560	Rp	560	Rp	875	Rp	1.850
II. A. Kelompok Rumah Tangga								
II A 1	Rp	560	Rp	875	Rp	1.225	Rp	2.650
II A 2	Rp	1.050	Rp	1.950	Rp	2.950	Rp	4.225
II A 3	Rp	1.325	Rp	2.250	Rp	3.550	Rp	5.150
II A 4	Rp	1.600	Rp	2.850	Rp	4.475	Rp	6.075
II. B. Instansi	Rp	1.050	Rp	1.950	Rp	2.950	Rp	4.225
III. Kelompok Niaga								
III A	Rp	1.600	Rp	2.850	Rp	4.475	Rp	6.075

III B	Rp	2.175	Rp	3.425	Rp	5.150	Rp	6.750
IV. Kelompok Industri								
IV A	Rp	2.725	Rp	4.025	Rp	5.775	Rp	6.900
IV B	Rp	3.275	Rp	4.650	Rp	6.400	Rp	7.550
Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan							

BAB III

PELAYANAN LANGGANAN AIR MINUM

Pasal 3

Biaya pemeliharaan meter untuk setiap pelanggan per bulannya adalah sebagai berikut :

No	Ukuran Meter (Inchi)	Biaya Pemeliharaan (Rp.)
1	0.5	5.400,-
2	1	22.500,-
3	1.5	35.200,-
4	2	105.000,-
5	3	131.300,-
6	4	150.000,-

Pasal 4

Biaya administrasi penagihan untuk setiap pelanggan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

Biaya tambahan kelambatan pembayaran rekening air setiap bulannya adalah sebagai berikut :

a.	Kelompok I	Rp.	5.000,-
b.	Kelompok II	Rp.	7.500,-
c.	Kelompok III	Rp.	10.000,-
d.	Kelompok IV	Rp.	15.000,-

Pasal 6

Biaya pemeriksaan instalasi dalam/persil untuk sambungan langganan baru adalah sebagai berikut :

a.	Sosial Umum I A	Rp.	30.000,-
b.	Sosial Khusus I B	Rp.	30.000,-

c.	Rumah Tangga Gol. II A 1	Rn	40.000,-
d.	Rumah Tangga Gol. II A 2		40.000,-
			,
e.	Rumah Tangga Gol. II A 3		60.000,-
f.	Rumah Tangga Gol. II A 4	Rp.	75.000,-
g.	Instansi Pemerintah /TNI/POLRI Gol. II B	Rp.	75.000,-
h.	Niaga Kecil Gol. III A	Rp.	100.000,-
i.	Niaga Menengah / Besar Gol. III B	Rp.	200.000,-
j.	Industri Kecil Gol. IV	Rp.	100.000,-
k.	Industri Menengah/Besar Gol. IV B	Rp.	300.000,-

Pasal 7

Uang Jaminan langganan untuk sambungan langganan baru sebagai berikut :

a.	Sosial Umum I A	Rp.	120.000,-
b.	Sosial Khusus I B	Rp.	120.000,-
c.	Rumah Tangga Gol. II A 1	Rp.	130.000,-
d.	Rumah Tangga Gol. II A 2	Rp.	130.000,-
e.	Rumah Tangga Gol. II A 3	Rp.	150.000,-
f.	Rumah Tangga Gol. II A 4	Rp.	185.000,-
g.	Instansi Pemerintah /TNI/POLRI Gol. II B	Rp.	320.000,-
h.	Niaga Kecil Gol. III A	Rp.	200.000,-
i.	Niaga Menengah / Besar Gol. III B	Rp.	460.000,-
j.	Industri Kecil Gol. IV	Rp.	460.000,-
k.	Industri Menengah/Besar Gol. IV B	Rp.	600.000,-

Pasal 8

Biaya balik nama langganan adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Biaya pengujian meter air atas permohonan langganan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Biaya pembukaan kembali sambungan langganan yang telah diberhentikan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian pemberian pelayanan airnya, adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 1178 Tahun 2001 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Langganan Air Minum di Kota Bandung.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Koa Bandung.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 21 Maret 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 21 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 06